



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BAYU SYAHPUTRA bin SUKIRNO |
| 2. Tempat lahir | : Langsa |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun / 4 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat,
Kota Langsa/Kampung Tawar Miko, Kecamatan
Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap tanggal 27 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/03/XI/Res.1.8./ 2019/Reskrim tanggal 28 November 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 berdasarkan Surat Nomor B-1622/L.1.30.3/Eoh.1/12/2019 tanggal 12 Desember 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 017/L.1.30.3/Eoh.2/01/2020 tanggal 24 Januari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 5 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid/2020/PN Str tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU SYAHPUTRA Bin SUKIRNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan keempat yakni Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAYU SYAHPUTRA Bin SUKIRNO** dengan Pidana Penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
 - 1 (satu) buah BPKB No. 2642024 Ranmor Mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
 - 1 (satu) Set Dop Tutup Leher Stir Kunci kontak Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) STNK Ranmor mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369.

Dikembalikan kepada sdr. KARIADI.

- 1 (satu) buah gergaji lipat warna merah hitam dan 1 (satu) buah obeng besi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya begitupun dengan terdakwa menyampaikan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa **BAYU SYAHPUTRA Bin SUKIRNO** pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa BAYU SYAHPUTRA bergegas dengan berjalan kaki dari rumahnya di Kp. Tawar Miko, Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah menuju arah Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dengan membawa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah gergaji lipat yang disimpan didalam saku celananya untuk maksud digunakan mengambil 1 (satu) unit mobil sedan dan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul yang telah dipantau sering terparkir dipinggir jalan di sebuah Kampung yang mengarah ke Kp. Pante Raya;
- Bahwa sesampainya di tempat dimaksud, terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak melihat kedua mobil tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat parkir, hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil apa saja yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa BAYU SYAHPUTRA melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG terparkir dipinggir jalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak diketahui oleh terdakwa BAYU SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa BAYU SYAHPUTRA yang melihat situasi sekitar saat itu sepi, dengan mengendap-ngendap dan melihat situasi sekitar kemudian secara perlahan terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendekati mobil tersebut dengan memeriksa bagian pintu mobil, hingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendapati bahwa pintu mobil bagian depan



disamping kemudi supir tidak terkunci sehingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA kemudian masuk kedalam mobil tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA dengan bergegas memeriksa stop kunci untuk maksud menghidupkan mobil tersebut, namun terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak dapat menghidupkan mobil tersebut hingga kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng membongkar Dop Leher Stir Kunci Kontak tersebut untuk selanjutnya menghidupkan mesin mobil dimaksud dan setelah hidup membawanya pergi meninggalkan tempat dimaksud tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi KARIADI Bin ARMAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa kemudian saat terdakwa tengah berusaha menghidupkan mesin mobil tersebut tiba-tiba terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendengar seperti ada beberapa orang mendekati mobil tersebut hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA bersembunyi didalam mobil tersebut agar tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi AGUS SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI yang memeriksa mobil tersebut dan menjumpai terdakwa ada didalam mobil tersebut, dan saat saksi WIN RANGGA RONI dan saksi AGUS SALIM bertanya kepada terdakwa perihal pemilik mobil tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut adalah sebagai pemiliknya hingga kemudian saksi AGUS SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI mengamankan terdakwa tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada pihak Polsek Wih Pesam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BAYU SYAHPUTRA, saksi KARIADI Bin ARMAN telah mengalami kerugian materi sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **BAYU SYAHPUTRA Bin SUKIRNO** pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str



Negeri Simpang Tiga Radelong, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa BAYU SYAHPUTRA bergegas dengan berjalan kaki dari rumahnya di Kp. Tawar Miko, Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah menuju arah Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dengan membawa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah gergaji lipat yang disimpan didalam saku celananya untuk maksud digunakan mengambil 1 (satu) unit mobil sedan dan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul yang telah dipantau sering terparkir dipinggir jalan di sebuah Kampung yang mengarah ke Kp. Pante Raya;
- Bahwa sesampainya di tempat dimaksud, terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak melihat kedua mobil tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat parkir, hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil apa saja yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa BAYU SYAHPUTRA melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG terparkir dipinggir jalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak diketahui oleh terdakwa BAYU SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa BAYU SYAHPUTRA yang melihat situasi sekitar saat itu sepi, dengan mengendap-ngendap dan melihat situasi sekitar kemudian secara perlahan terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendekati mobil tersebut dengan memeriksa bagian pintu mobil, hingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendapati bahwa pintu mobil bagian depan disamping kemudi supir tidak terkunci sehingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA kemudian masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA dengan bergegas memeriksa stop kunci untuk maksud menghidupkan mobil tersebut, namun terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak dapat menghidupkan mobil tersebut hingga kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng membongkar Dop Leher Stir Kunci Kontak tersebut untuk selanjutnya menghidupkan mesin mobil dimaksud dan setelah hidup membawanya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str



pergi meninggalkan tempat dimaksud tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi KARIADI Bin ARMAN sebagai pemiliknya;

- Bahwa kemudian saat terdakwa tengah berusaha menghidupkan mesin mobil tersebut tiba-tiba terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendengar seperti ada beberapa orang mendekati mobil tersebut hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA bersembunyi didalam mobil tersebut agar tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi AGUS SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI yang memeriksa mobil tersebut dan menjumpai terdakwa ada didalam mobil tersebut, dan saat saksi WIN RANGGA RONI dan saksi AGUS SALIM bertanya kepada terdakwa perihal pemilik mobil tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut adalah sebagai pemiliknya hingga kemudian saksi AGUS SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI mengamankan terdakwa tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada pihak Polsek Wih Pesam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BAYU SYAHPUTRA, saksi KARIADI Bin ARMAN telah mengalami kerugian materi sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **BAYU SYAHPUTRA Bin SUKIRNO** pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong, ***mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa BAYU SYAHPUTRA bergegas dengan berjalan kaki dari rumahnya di Kp. Tawar Miko, Kec. Kute Panang, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah menuju arah Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dengan membawa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah gergaji lipat yang disimpan didalam saku celananya untuk maksud digunakan mengambil 1 (satu) unit mobil sedan dan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul yang telah dipantau sering terparkir dipinggir jalan di sebuah Kampung yang mengarah ke Kp. Pante Raya;

- Bahwa sesampainya di tempat dimaksud, terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak melihat kedua mobil tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat parkir, hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil apa saja yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa BAYU SYAHPUTRA melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG terparkir dipinggir jalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak diketahui oleh terdakwa BAYU SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa BAYU SYAHPUTRA yang melihat situasi sekitar saat itu sepi, dengan mengendap-ngendap dan melihat situasi sekitar kemudian secara perlahan terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendekati mobil tersebut dengan memeriksa bagian pintu mobil, hingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendapati bahwa pintu mobil bagian depan disamping kemudi supir tidak terkunci sehingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA kemudian masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA dengan bergegas memeriksa stop kunci untuk maksud menghidupkan mobil tersebut, namun terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak dapat menghidupkan mobil tersebut hingga kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng membongkar Dop Leher Stir Kunci Kontak tersebut untuk selanjutnya menghidupkan mesin mobil dimaksud dan setelah hidup membawanya pergi meninggalkan tempat dimaksud tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi KARIADI Bin ARMAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa kemudian saat terdakwa tengah berusaha menghidupkan mesin mobil tersebut tiba-tiba terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendengar seperti ada beberapa orang mendekati mobil tersebut hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA bersembunyi didalam mobil tersebut agar tidak diketahui keberadaanya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi AGUS SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI yang memeriksa mobil tersebut dan menjumpai terdakwa ada didalam mobil tersebut, dan saat saksi WIN RANGGA RONI dan saksi AGUS SALIM bertanya kepada terdakwa perihal pemilik mobil tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut adalah sebagai pemiliknya hingga kemudian saksi AGUS SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI mengamankan terdakwa tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada pihak Polsek Wih Pesam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BAYU SYAHPUTRA, saksi KARIADI Bin ARMAN telah mengalami kerugian materi sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa **BAYU SYAHPUTRA Bin SUKIRNO** pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Radelong, ***mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa BAYU SYAHPUTRA bergegas dengan berjalan kaki dari rumahnya di Kp. Tawar Miko, Kec. Kute Panang, Kab. Aceh Tengah menuju arah Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dengan membawa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah gergaji lipat yang disimpan didalam saku celananya untuk maksud digunakan mengambil 1 (satu) unit mobil sedan dan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Kapsul yang telah dipantau sering terparkir dipinggir jalan di sebuah Kampung yang mengarah ke Kp. Pante Raya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat dimaksud, terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak melihat kedua mobil tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat parkir, hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil apa saja yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa BAYU SYAHPUTRA melihat terdapat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG terparkir dipinggir jalan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak diketahui oleh terdakwa BAYU SYAHPUTRA;
- Bahwa terdakwa BAYU SYAHPUTRA yang melihat situasi sekitar saat itu sepi, dengan mengendap-ngendap dan melihat situasi sekitar kemudian secara perlahan terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendekati mobil tersebut dengan memeriksa bagian pintu mobil, hingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendapati bahwa pintu mobil bagian depan disamping kemudi supir tidak terkunci sehingga terdakwa BAYU SYAHPUTRA kemudian masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA dengan bergegas memeriksa stop kunci untuk maksud menghidupkan mobil tersebut, namun terdakwa BAYU SYAHPUTRA tidak dapat menghidupkan mobil tersebut hingga kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng membongkar Dop Leher Stir Kunci Kontak tersebut untuk selanjutnya menghidupkan mesin mobil dimaksud dan setelah hidup membawanya pergi meninggalkan tempat dimaksud tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi KARIADI Bin ARMAN sebagai pemiliknya;
- Bahwa kemudian saat terdakwa tengah berusaha menghidupkan mesin mobil tersebut tiba-tiba terdakwa BAYU SYAHPUTRA mendengar seperti ada beberapa orang mendekati mobil tersebut hingga kemudian terdakwa BAYU SYAHPUTRA bersembunyi didalam mobil tersebut agar tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi AGUS SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI yang memeriksa mobil tersebut dan menjumpai terdakwa ada didalam mobil tersebut, dan saat saksi WIN RANGGA RONI dan saksi AGUS SALIM bertanya kepada terdakwa perihal pemilik mobil tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut adalah sebagai pemiliknya hingga kemudian saksi AGUS

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM dan saksi WIN RANGGA RONI mengamankan terdakwa tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada pihak Polsek Wih Pesam;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BAYU SYAHPUTRA, saksi KARIADI Bin ARMAN telah mengalami kerugian materi sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kariadi bin Arman** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG yakni dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) BPKB No. 2642024 Ranmor Mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah WIB saksi mendapat informasi dari saksi AGUS SALIM bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi telah diambil oleh seseorang yang tidak dikenal yang kemudian saksi ketahui kemudian sebagai terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi yang masih terparkir dipinggir jalan di dekat rumah saksi, namun saksi melihat sudah ramai warga berdiri berada didekat 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut terakhir saksi lihat sekira pukul 19.00 WIB dan terakhir kali yang menggunakan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str



BL 1389 LG tersebut adalah anak saksi sendiri yakni saksi WIN RANGGA;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut sekira 2 minggu sebelum tanggal 26 November 2019 dengan harga Rp. 45.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Agus Salim bin Bahrum** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi KARIADI adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG yakni dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) BPKB No. 2642024 Ranmor Mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, saksi saat itu mengendarai sepeda motor bermaksud pulang menuju rumah saksi, namun pada saat melintas didepan rumah saksi KARIADI melihat pintu depan penumpang sebelah kiri 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi bergegas menuju warung milik saksi WIN RANGGA memberitahukan agar menutup dan mengunci 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi WIN RANGGA menghampiri 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut dan saksi melihat saksi WIN RANGGA



menutup pintu depan penumpang 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;

- Bahwa saksi berkata kepada saksi WIN RANGGA agar memeriksa terlebih dahulu keadaan didalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut, hingga kemudian saksi melihat saksi WIN RANGGA memeriksa keadaan didalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdapat seseorang yang tidak dikenal yang kemudian saksi tahu adalah terdakwa berada didalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;
- Bahwa seketika saksi menghampiri saksi WIN RANGGA dan juga terdakwa dan saksi mendengar saksi WIN RANGGA bertanya kepada terdakwa "sedang apa disini" dijawab terdakwa "ga ada" dan ditanya kembali oleh saksi WIN RANGGA kepada terdakwa "mobil siapa ini" dijawab terdakwa "mobil saya" hingga kemudian saksi dan saksi WIN RANGGA mengamankan terdakwa yang saat itu berusaha melarikan diri dan kemudian saksi memanggil warga;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit gergaji lipat warna merah dibalik celana yang dikenakan terdakwa, juga melihat kondisi di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut pada bagian dop set leher kunci kontak sudah terbongkar, juga melihat 1 (satu) buah obeng berada dikursi penumpang bagian depan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi memberitahukan perihal dimaksud kepada saksi KARIADI di rumah saksi KARIADI di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, bahwa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



3. **Saksi Win Rangga Roni bin Kariadi** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di warung kopi milik saksi di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, saksi saat datang saksi AGUS SALIM memberitahukan kepada saksi bahwa saat saksi AGUS SALIM mengendarai sepeda motor bermaksud pulang menuju rumah saksi AGUS SALIM, namun pada saat melintas didepan rumah saksi KARIADI, saksi melihat pintu depan penumpang sebelah kiri 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI dalam keadaan terbuka dan meminta saksi agar menutup dan mengunci 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS SALIM menghampiri 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut dan saksi kemudian menutup pintu depan penumpang 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;
- Bahwa saksi AGUS SALIM berkata kepada saksi agar memeriksa terlebih dahulu keadaan didalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut, hingga kemudian saksi memeriksa keadaan didalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdapat seseorang yang tidak dikenal yaitu terdakwa berada didalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;
- Bahwa seketika saksi AGUS SALIM menghampiri saksi dan juga terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa "sedang apa disini" dijawab terdakwa "ga ada" dan ditanya kembali oleh saksi kepada terdakwa "mobil siapa ini" dijawab terdakwa "mobil saya" hingga kemudian saksi dan saksi AGUS SALIM mengamankan terdakwa yang



saat itu berusaha melarikan diri dan kemudian saksi mendengar saksi AGUS SALIM memanggil warga sekitar;

- Bahwa saksi melihat saksi AGUS SALIM menemukan 1 (satu) unit gergaji lipat warna merah dibalik celana yang dikenakan terdakwa, juga melihat kondisi di dalam 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut pada bagian dop set leher kunci kontak sudah terbongkar, juga melihat 1 (satu) buah obeng berada dikursi penumpang bagian depan;
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI di pinggir jalan di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi mendapat informasi dari istri saksi sendiri bahwa sekira pukul 20.00 WIB istri saksi saat itu lupa mengunci kembali pintu depan penumpang 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut setelah mengambil dot/botol susu milik anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG milik saksi KARIADI tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah setelah terdakwa berjalan dari tempay tinggal Terdakwa di Kampung Tawar Miko Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG terparkir dipinggir jalan yang saat itu sedang sepi;
- Bahwa melihat keadaan yang demikian Terdakwa bermaksud untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memperhatikan situasi dan secara diam-diam mendekati 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan



No. Polisi BL 1389 LG tersebut dan memeriksa keadaannya hingga kemudian mendapati bahwa pintu depan penumpang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa kemudian secara diam-diam masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu penumpang depan sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di dalam mobil terdakwa berusaha menghidupkan mesin mobil dengan cara membongkar bagian dop set leher kunci kontak dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya namun untuk pintu depan mobil sebelah kiri terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat terdakwa masih berusaha menghidupkan mesin mobil, terdakwa mendengar seperti ada beberapa orang menuju ke mobil sehingga terdakwa bersembunyi;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar pintu depan mobil sebelah kiri ditutup oleh seseorang dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yakni saksi WIN RANGGA mendapati terdakwa yang bersembunyi di dalam hingga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi WIN RANGGA dan saksi AGUS SALIM dan warga sekitar;
- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi KARIADI untuk maksud terdakwa miliki;
- Bahwa jika berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut, setelahnya akan dijual didaerah Langsa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
- 1 (satu) buah BPKB No. 2642024 Ranmor Mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Dop Tutup Leher Stir Kunci kontak Plastik warna hitam;
- 1 (satu) STNK Ranmor mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
- 1 (satu) buah gergaji lipat warna merah hitam, dan;
- 1 (satu) buah obeng besi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama BAYU SYAHPUTRA bin SUKIRNO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Bayu Syahputra bin Sukirno berada di Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah setelah terdakwa berjalan dari tempay tinggal Terdakwa di Kampung Tawar Miko Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG terparkir dipinggir jalan yang saat itu sedang sepi;
- Bahwa melihat keadaan yang demikian Terdakwa bermaksud untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan memperhatikan situasi dan secara diam-diam mendekati 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut dan memeriksa keadaannya hingga kemudian mendapati bahwa pintu depan penumpang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa kemudian secara diam-diam masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu penumpang depan sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya di dalam mobil terdakwa berusaha menghidupkan mesin mobil dengan cara membongkar bagian dop set leher kunci kontak dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya namun untuk pintu depan mobil sebelah kiri terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat terdakwa masih berusaha menghidupkan mesin mobil, terdakwa mendengar seperti ada beberapa orang menuju ke mobil sehingga terdakwa bersembunyi;
- Bahwa kemudian terdakwa mendengar pintu depan mobil sebelah kiri ditutup oleh seseorang dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yakni saksi WIN RANGGA mendapati terdakwa yang bersembunyi di dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



hingga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi WIN RANGGA dan saksi AGUS SALIM dan warga sekitar;

- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi KARIADI untuk maksud terdakwa miliki dan akan dijual di daerah Langsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan keempat yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, percobaan untuk melakukan kejahatan tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa BAYU SYAHPUTRA bin SUKIRNO, dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Hakim Pengadilan tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya



pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, percobaan untuk melakukan kejahatan tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk didalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ini harus memenuhi syarat-syarat :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;



- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Bayu Syahputra bin Sukirno berada di Jalan Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah setelah terdakwa berjalan dari tempat tinggal Terdakwa di Kampung Tawar Miko Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG terparkir dipinggir jalan yang saat itu sedang sepi;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Terdakwa bermaksud untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan memperhatikan situasi dan secara diam-diam mendekati 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut dan memeriksa keadaannya hingga kemudian mendapati bahwa pintu depan penumpang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Escudo dengan No. Polisi BL 1389 LG tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian secara diam-diam masuk kedalam mobil tersebut melalui pintu penumpang depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam mobil terdakwa berusaha menghidupkan mesin mobil dengan cara membongkar bagian dop set leher kunci kontak dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya namun untuk pintu depan mobil sebelah kiri terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa masih berusaha menghidupkan mesin mobil, terdakwa mendengar seperti ada beberapa orang menuju ke mobil sehingga terdakwa bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendengar pintu depan mobil sebelah kiri ditutup oleh seseorang dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yakni saksi WIN RANGGA mendapati terdakwa yang bersembunyi di dalam hingga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi WIN RANGGA dan saksi AGUS SALIM dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dihubungkan dengan unsur delik dimaksud telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang hendak mengambil sebuah mobil Suzuki Escudo belumlah termasuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str



perbuatan yang selesai dilakukan dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut telah lebih dahulu diketahui oleh saksi Win Rangga Roni;

Menimbang, bahwa namun kendati demikian rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi syarat bagi sebuah percobaan melakukan tindak pidana, yaitu :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan, hal mana diketahui dari sejak awal bahwa terdakwa setelah mengetahui kondisi mobil yang terparkir ditempat sepi dengan pintu yang tidak terkunci timbul niat untuk mengambil mobil tersebut;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dimana terdakwa telah melaksanakan niatnya tersebut dengan membuka dop rumah kunci stir mobil dengan obeng yang telah dipersiapkannya;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri, hal mana terungkap bahwa tidak selesainya Terdakwa mengambil mobil karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Win Rangga Roni dan Saksi Agus Salim bin Bahrum sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dimana hal ini dilakukan tidak atas kemauan diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang berupa mobil yang akan terdakwa ambil adalah sepenuhnya milik saksi Kariadi yang diperkirakan bernilai jual Rp45.000.000,00 sedangkan perbuatan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
- 1 (satu) buah BPKB No. 2642024 Ranmor Mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
- 1 (satu) Set Dop Tutup Leher Stir Kunci kontak Plastik warna hitam;
- 1 (satu) STNK Ranmor mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389

LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
Karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Kariadi maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Kariadi, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji lipat warna merah hitam, dan;
- 1 (satu) buah obeng besi warna silver;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa BAYU SYAHPUTRA bin SUKIRNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
 - 1 (satu) buah BPKB No. 2642024 Ranmor Mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;
 - 1 (satu) Set Dop Tutup Leher Stir Kunci kontak Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) STNK Ranmor mobil merk SUZUKI dengan No. Polisi BL 1389 LG No. Rangka MHDESB4166J No. Mesin G16A.ID.118369;

Dikembalikan kepada saksi Kariadi;

- 1 (satu) buah gergaji lipat warna merah hitam, dan;
- 1 (satu) buah obeng besi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Indryani Madina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Burhanuddin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23